



## PENETAPAN

Nomor:0832/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**"

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2014 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0832/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : UUN INDAH DWI LESTARI binti MEGO;

Umur : 10 Desember 1998 (umur 15 tahun 8 bulan)

Pekerjaan : -

Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT. 013 RW005 Desa Tirtomarto  
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang,

Dengan calon suaminya :

Nama : IKO ANRDIANSYAH PUTRA bin BAMBANG  
MISNADI;

Umur : 18 tahun

Pekerjaan : Swasta

Tempat kediaman di : Dusun kampung tengah RT005 .RW. 002 Desa  
Sonowangi Kecamatan Ampelgading Kabupaten  
Malang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor : KK. 15.3529/Pw.01/145/2014 Tanggal 05 September 2014,;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama : UUN INDAH DWI LESTARI binti MEGO.dengan seorang laki-laki bernama: IKO ANRDIANSYAH PUTRA bin BAMBANG MISNADI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta keluarga anak Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memperkuat dalil permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507060503580003 tanggal 28 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.1);
- b. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor 1202/AC/2010/PA/Kab.Mlg tanggal 30 MArret 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan pernikahan Nomor Kk.15.35.29/Pw.01/144/2014 tanggal 05 September 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor Kk.15.35.29/Pw.01/145/2014 tanggal 05 September 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507063007080259 tanggal 31 Juli 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotocopy Ijazah nomor : DN-05 DI 0256662 tanggal 14 Juni 2014 dengan nama orangtua MEGO, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan; (P.6)

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya sedangkan anak pemohon tersebut belum berumur 16 tahun,

Setelah membaca surat-surat yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan berita acara persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya dan sudah bergaul akrab;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bersepakat dan berkeinginan kuat untuk menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga dan terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam maupun peraturan hukum lainnya ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat larangan/ halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan baik dari segi nasab, susuan dan semenda ;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada UUN INDAH DWI LESTARI binti MEGO untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama IKO ANRDIANSYAH PUTRA bin BAMBANG MISNADI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **22 September 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Zulkaidah 1435 H.**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA ANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **UMAR TAJUDIN, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. MASYKUR ROSIH**

HAKIM ANGGOTA II,

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**

**MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**UMAR TAJUDIN, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	170.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	214.000,-

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari .....  
tanggal ..... telah diberikan kepada Sdr. ....

(Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak 6 lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

**AGUS AZZAM AULIA.,S.H.,M.H.**